



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526 / 446 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYALURAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi dan verifikasi jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - b. bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran;
 - c. membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat; dan
 - d. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2022

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo;
11. Tim yang bersangkutan.

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 526 / 446 TAHUN 2022
 Tanggal : 15 SEPTEMBER 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan masukan pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan masukan pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
4.	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
5.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Setiyo Budi Sidiyarno, SE NIP. 19641003 199503 1 002 Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Joko Sriyanto, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Suwanto, ST NIP. 19680713 198903 1 007 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

14.	Norma Budi Aryati, S.Gz M.Gz NIP. 19851013 200903 2 005 Nutrisonis Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Eni Kristyaningsih, ST NIP. 19721207 200003 2 004 Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Gayatri Puspitasari, A.Md NIP. 19870329 202012 2 010 Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *f*

Etik Suryani
ETIK SURYANI